



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS PULU**
Tempat Lahir : Bajawa
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun /24 Oktober1950
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Tengah, Kelurahan Pukentobi Wangi
Bao, Kecamatan Larantuka,Kabupaten Flores
Timor, Telepon (0383) 22196
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Penahanan Terdakwa ANDREAS PULU di Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;
3. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pasal 27 ayat (1) KUHP oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Pasal 27 ayat (2) KUHP oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 12 April 2015 ;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa ANDREAS PULU didampingi oleh Penasihat Hukum A. LUIS BALUN, S.H. dan ERENS KAUSE, S.H. berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN.PH/PID/2014/PN.KPG tanggal 02 Oktober 2014 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg. tanggal 8 Januari 2015 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka Nomor : PDS-02/LTK/Ft.1/09/2014 tanggal 15 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 yang selengkapnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/II/2011 tanggal 6 Juli 2011) bersama dengan saksi Mufti Inty Priyanto (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011) sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa ANDREAS PULU dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapatkan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang sumber dananya berasal dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0005/067-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian untuk melaksanakan proyek tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/1/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 antara lain :

| No. | J a b a t a n | Nama Pejabat |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Sdr. Jhonny Simanjuntak, S.H. |
| 2 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Sdr. Mufti Inty Priyanto |
| 3 | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) | Sdr. Junizar |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | Sdr. Gauzi Ahmad Syah |

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) RI di Jakarta telah dilaksanakan lelang umum untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 maka CV. Surya Prima milik terdakwa ANDREAS PULU ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 496.203.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berupa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur antara CV. Surya Prima (yang diwakili oleh terdakwa ANDREAS PULU) dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI (yang diwakili oleh Saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) ;

Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 15 Juli 2011) sampai dengan tanggal 11 November 2011 ;

Bahwa sesuai ketentuan tentang cara pelaksanaan pembayaran yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka pembayaran biaya kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- b. Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) beserta dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- a. Mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- ✓ Permohonan pembayaran uang muka kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;
- ✓ Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;
- ✓ PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran uang muka tersebut ;
- ✓ Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian bendahara pengeluaran membawah SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan uang muka dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;

sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincia penggunaannya;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Surat Perjanjian Kerja ;
 - f. Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% ;
- b. Mekanisme pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yaitu :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
- Permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;
- Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;
- PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) tersebut ;
- Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian membawahkan SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;

sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
- b. Kwitansi ;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
- d. Surat Setoran Pajak ;
- e. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%) ;

Bahwa terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima) telah melakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 atau setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dengan terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya, Kwitansi, Faktur Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Surat Perjanjian Kerja dan Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO), setelah menerima dokumen-dokumen dari terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sesuai dengan mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian oleh terdakwa ANDREAS PULU dipergunakan untuk pembelian material guna melaksanakan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur di antaranya :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | MATERIAL | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Semen Tiga Roda dan SemenTonasa Tipe 5 | Rp110.000,- per sak | 300 sak | Rp33.000.000,- |
| 2. | Semen Bosowa Tipe 1 | Rp60.000,- per sak | 370 sak | Rp22.200.000,- |
| 3. | Besi Beton 12 mm | Rp56.000,- per batang | 100 batang | Rp5.600.000,- |
| 4. | Besi Beton 10 mm | Rp48.000,- per batang | 40 batang | Rp1.920.000,- |
| 5. | Besi Beton 8 mm | Rp35.000,- per batang | 40 batang | Rp1.400.000,- |
| 6. | Kawat Beton | Rp20.000,- | 10 kilogram | Rp200.000,- |
| 7. | Pasir Muara | Rp120.000,- per kubik | 200 kubik | Rp24.000.000,- |
| 8. | Batu Kali | Rp100.000,- per kubik | 160 kubik | Rp16.000.000,- |
| 9. | Beronjong | Rp900.000,- per roll | 10 roll | Rp9.000.000,- |
| 10. | Paku 10 cm | Rp15.000,- per kg | 10 kilogram | Rp150.000,- |
| 11. | Paku 12 cm | Rp25.000,- per kg | 5 kilogram | Rp125.000,- |
| 12. | Paku 7 cm | Rp15.000,- per kg | 3 kilogram | Rp45.000,- |
| 13. | Papan kayu kapuk | Rp1.700.000,- | 1,5 kubik | Rp2.550.000,- |
| 14. | Sekop | Rp65.000,- | 12 buah | Rp780.000,- |
| 15. | Ember | Rp15.000,- | 15 buah | Rp2.250.000,- |
| 16. | Terpal | Rp300.000,- | 4 buah | Rp1.200.000,- |
| 17. | Buruh angkut sirtu | Rp3.600.000,- | - | Rp3.600.000,- |
| 19. | Molen | Rp6.000.000,- | 1 | Rp6.000.000,- |
| 20. | Linggis | Rp60.000,- | 3 | Rp180.000,- |
| TOTAL | | | | Rp130.200.000,- |

Bahwa selain dipergunakan untuk pembelian material, uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa dipergunakan membayar tenaga kerja dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yaitu :

- a. Untuk pembayaran tenaga kerja borongan saya mempegunakan 2 kelompok tukang (1 kelompok 9 orang) yang dibayar borongan dengan 2 kepala tukang yang bernama Eman dan satunya lupa yaitu masing-masing kelompok sebesar Rp 16.000.000,- sehingga totalnya Rp 32.000.000,- ;
- b. Pembelian solar sebanyak 140 liter yang dipergunakan selama 7 hari perliter Rp 4.500,- totalnya Rp 630.000,- ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buruh 2 orang untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;
- d. Supir 1 orang atas nama PIUS untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;

Bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yaitu tanggal 11 November 2011, terdakwa selaku Direktur CV. Surya Prima ternyata belum menyelesaikan pembangunan jembatan tambatan perahu tersebut namun terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berkeinginan untuk melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan nilai sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pekerjaan Bantuan Saksi Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 (MUFTI INTY PRIYANTO) menghubungi terdakwa ANDREAS PULU melalui telepon dan memberitahukan bahwa tahun anggaran sudah mendekati akhir lalu menanyakan perkembangan pekerjaan serta proses keuangan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011, saat itu terdakwa ANDREAS PULU mengatakan bahwa perkembangan pekerjaan baru mencapai 40% (menurut perkiraan terdakwa sendiri) sehingga pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan namun saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta terdakwa ANDREAS PULU untuk tetap melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut ;

Bahwa awal mulanya terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tidak bersedia membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun kemudian terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi ANTONIUS BAOPUKEN HERA, S.T. (selaku Konsultan Pengawas Teknik pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari CV. Prima Artistika) dan saksi EMANUEL DE ROSARI (selaku Pengawas Teknik Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur) membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) sudah dilaksanakan dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 100% padahal dalam kenyataannya Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum mencapai 100%, setelah Berita Acara Kemajuan Fisik 100% tersebut selesai dibuat kemudian oleh terdakwa ANDREAS PULU diserahkan kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Tim Pengendali Daerah/Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk disetujui dan ditandatangani ;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian terdakwa ANDREAS PULU membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari Pihak Kedua (terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima) kepada Pihak Pertama (saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur) yang isinya menjelaskan bahwa terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima telah menyerahkan hasil pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur padahal dalam

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahkan ;

Bahwa untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa ANDREAS PULU pada pertengahan Desember 2011 pergi ke Jakarta menemui saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen), setelah menerima dokumen-dokumen dari terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen yang diserahkan oleh terdakwa ANDREAS PULU (karena pada kenyataannya bahwa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100%) telah membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dan sesuai mekanisme pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 309.450.234,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang diketahui bahwa kualitas pekerjaan beton pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi spesifikasi dan perhitungan kuantitas / volume

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pada Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04%(dua puluh enam koma nol empat persen) atau senilai kurang lebih Rp 129.211.261,20 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan antara lain :--

1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
2. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;
3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Jo PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen / lembaga / pemerintah daerah ;
- (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
4. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan "Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" dan pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" ;
5. Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa :
 - (2) Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi uang muka sebesar 30% dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp 496.203.000,- (-) Rp 148.860.900,- (=) Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) setelah progres pekerjaan selesai 100% dengan melampirkan :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;
- h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO yang telah melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur padahal volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04% (dua puluh enam koma nol empat persen) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT) RI sebesar kurang lebih Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut: anggaran pembangunan JTP sebesar Rp 496.203.000,- dikurangi volume pekerjaan sebesar Rp 129.211.261,20 sama dengan sebesar Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PV/KPDT/II/2011 tanggal 6 Juli 2011) bersama dengan saksi

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFTI INTY PRIYANTO (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011) sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 bertempat di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa ANDREAS PULU dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur mendapatkan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang sumber dananya berasal dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0005/067-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Kemudian untuk melaksanakan proyek tersebut diterbitkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/1/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 ;

Bahwa nama-nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2011 sesuai Keputusan Menteri

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 190/KEP/M-PDT/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 antara lain :

| No. | J a b a t a n | Nama Pejabat |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Sdr. Jhonny Simanjuntak, S.H. |
| 2 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Sdr. Mufti Inty Priyanto |
| 3 | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) | Sdr. Junizar |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | Sdr. Gauzi Ahmad Syah |

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2011 bertempat di Kementerian Daerah Tertinggal (PDT) RI di Jakarta telah dilaksanakan lelang umum untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 13.T/KEP/PPKI-PI/KPDT/VI/2011 tanggal 6 Juli 2011 maka CV. Surya Prima milik Terdakwa ANDREAS PULU ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 496.203.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011 diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berupa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur antara CV. Surya Prima (yang diwakili oleh terdakwa ANDREAS PULU) dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI (yang diwakili oleh Saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat PEMBUAT Komitmen/PPK) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka terdakwa ANDREAS PULU selaku Pihak Kedua/pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertanggung jawab dan memiliki kewajiban antara lain :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti Dokumen Lelang dan Berita Acara Pemberian Penjelasan pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;
2. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingag pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
3. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua ;
4. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada pihak lain, kecuali untuk pekerjaan tertentu dengan seijin Pihak Pertama ;
5. Pihak Pertama beserta personalianya tidak dibenarkan baik langsung ataupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor dari kegiatan ini ;--
6. Bila hasil pekerjaan Pihak Kedua terdapat hal-hal yang tidak atau kurang sesuai maka Pihak Kedua harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama tanpa biaya tambahan ;
7. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah kepada Pihak Pertama dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat perjanjian kerja ditandatangani (yaitu tanggal 15 Juli 2011) sampai dengan tanggal 11 November 2011 ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan tentang cara pelaksanaan pembayaran yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 maka pembayaran biaya kegiatan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- b. Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) beserta dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- a. Mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) yaitu :
 - ✓ Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
 - ✓ Permohonan pembayaran uang muka kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatangan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;
- ✓ PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran uang muka tersebut ;
- ✓ Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian bendahara pengeluaran membawahkan SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan uang muka dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;

sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) antara lain :

- a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya ;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Surat Perjanjian Kerja ;
 - f. Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% ;
- b. mekanisme pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) yaitu :
- Setelah kontrak ditandatangani rekanan mengajukan permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kepada KPA melalui PPK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan ;
 - Permohonan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) kemudian diserahkan kepada KPA oleh PPK dengan terlebih dahulu membuat nota dinas ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan nota dinas dari PPK tersebut selanjutnya KPA memerintahkan pejabat penandatangan surat perintah membayar (PP SPM) untuk menindaklanjutinya ;
- PP SPM kemudian menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan selanjutnya meminta bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) tersebut ;
- Setelah bendahara pengeluaran menerima SPM dari PP SPM kemudian membawahkan SPM tersebut ke KPPN dengan disertai surat setoran pajak (SSP), dari KPPN bendahara pengeluaran menerima SP2D yang selanjutnya dicatat dalam pembukuan sedangkan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dilakukan pihak bank setelah menerima SP2D (Asli) dari KPPN ;
sedangkan dokumen yang harus dilampirkan pada saat hendak melakukan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) antara lain :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
 - b. Kwitansi ;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
 - d. Surat Setoran Pajak ;
 - e. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;
 - h. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%) ;

Bahwa terdakwa ANDREAS PULU (selaku Direktur CV. Surya Prima) telah melakukan pencairan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 148.860.900,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah) pada tanggal 15 Juli 2011 atau setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 dengan terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka dan perincian penggunaannya, Kwitansi, Faktur Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Surat Perjanjian Kerja dan Jaminan Uang Muka yang berlaku sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dan sesuai dengan mekanisme pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian oleh terdakwa ANDREAS PULU dipergunakan untuk pembelian material guna melaksanakan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur di antaranya :

| No | MATERIAL | HARGA SATUAN | JUMLAH | TOTAL |
|----|--|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Semen Tiga Roda dan SemenTonasa Tipe 5 | Rp110.000,- per sak | 300 sak | Rp33.000.000,- |
| 2. | Semen Bosowa Tipe 1 | Rp60.000,- per sak | 370 sak | Rp22.200.000,- |
| 3. | Besi Beton 12 mm | Rp56.000,- per batang | 100 batang | Rp5.600.000,- |
| 4. | Besi Beton 10 mm | Rp48.000,- per batang | 40 batang | Rp1.920.000,- |

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 5. | Besi Beton 8 mm | Rp35.000,- per batang | 40 batang | Rp1.400.000,- |
| 6. | Kawat Beton | Rp20.000,- | 10 kilogram | Rp200.000,- |
| 7. | Pasir Muara | Rp120.000,- per kubik | 200 kubik | Rp24.000.000,- |
| 8. | Batu Kali | Rp100.000,- per kubik | 160 kubik | Rp16.000.000,- |
| 9. | Beronjong | Rp900.000,- per roll | 10 roll | Rp9.000.000,- |
| 10. | Paku 10 cm | Rp15.000,- per kg | 10 kilogram | Rp150.000,- |
| 11. | Paku 12 cm | Rp25.000,- per kg | 5 kilogram | Rp125.000,- |
| 12. | Paku 7 cm | Rp15.000,- per kg | 3 kilogram | Rp45.000,- |
| 13. | Papan kayu kapuk | Rp1.700.000,- | 1,5 kubik | Rp2.550.000,- |
| 14. | Sekop | Rp65.000,- | 12 buah | Rp780.000,- |
| 15. | Ember | Rp15.000,- | 15 buah | Rp2.250.000,- |
| 16. | Terpal | Rp300.000,- | 4 buah | Rp1.200.000,- |
| 17. | Buruh angkut sirtu | Rp.3.600.000,- | - | Rp3.600.000,- |
| 19. | Molen | Rp6.000.000,- | 1 | Rp6.000.000,- |
| 20. | Linggis | Rp60.000,- | 3 | Rp180.000,- |
| TOTAL | | | | Rp130.200.000,- |

Bahwa selain dipergunakan untuk pembelian material, uang muka proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 132.621.529,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa dipergunakan membayar tenaga kerja dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Untuk pembayaran tenaga kerja borongan saya mempergunakan 2 kelompok tukang (1 kelompok 9 orang) yang dibayar borongan dengan 2 kepala tukang yang bernama Eman dan satunya lupa yaitu masing-masing kelompok sebesar Rp 16.000.000,- sehingga totalnya Rp 32.000.000,- ;-----
2. Pembelian solar sebanyak 140 liter yang dipergunakan selama 7 hari perliter Rp 4.500,- totalnya Rp 630.000,- ;
3. Buruh 2 orang untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;
4. Supir 1 orang atas nama PIUS untuk mengangkut 28 rit, per rit Rp 50.000,- total Rp 1.400.000,- ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yaitu tanggal 11 November 2011, Terdakwa selaku Direktur CV. Surya Prima ternyata belum menyelesaikan pembangunan jembatan tambatan perahu tersebut namun Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berkeinginan untuk melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan nilai sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 (Saksi MUFTI INTY PRIYANTO) menghubungi Terdakwa ANDREAS PULU melalui telepon dan memberitahukan bahwa tahun anggaran sudah mendekati akhir lalu menanyakan perkembangan pekerjaan serta proses keuangan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011, saat itu Terdakwa ANDREAS PULU mengatakan bahwa perkembangan pekerjaan baru mencapai 40% (menurut perkiraan Terdakwa sendiri) sehingga pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan namun saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Terdakwa ANDREAS PULU untuk tetap melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut ;

Bahwa awal mulanya Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur tidak bersedia membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun kemudian terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi ANTONIUS BAOPUKEN HERA, S.T. (selaku Konsultan Pengawas Teknik pekerjaan Pembangunan Jembatan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari CV. Prima Artistika) dan saksi EMANUEL DE ROSARI (selaku Pengawas Teknik Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur) membuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang diminta oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang isinya menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) sudah dilaksanakan dengan kemajuan pembangunan fisik sebesar 100% padahal dalam kenyataannya Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum mencapai 100%, setelah Berita Acara Kemajuan Fisik 100% tersebut selesai dibuat kemudian oleh Terdakwa ANDREAS PULU diserahkan kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Tim Pengendali Daerah/Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur untuk disetujui dan ditandatangani ;

Bahwa setelah dibuat Berita Acara Kemajuan Fisik 100% Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa ANDREAS PULU membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dari Pihak Kedua (terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima) kepada Pihak Pertama (saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur) yang isinya menjelaskan bahwa Terdakwa ANDREAS PULU selaku Direktur CV. Surya Prima telah menyerahkan hasil pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur kepada saksi FRANSISKUS CIKU FERNANDEZ, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur padahal dalam kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahkan ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa ANDREAS PULU pada pertengahan Desember 2011 pergi ke Jakarta menemui saksi MUFTI INTY PRIYANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalu menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur serta dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen), setelah menerima dokumen-dokumen dari Terdakwa ANDREAS PULU tersebut kemudian saksi MUFTI INTY PRIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa ANDREAS PULU (karena pada kenyataannya bahwa pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100%) telah membuat nota dinas yang isinya menyetujui permintaan Terdakwa ANDREAS PULU untuk melakukan pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dan sesuai mekanisme pencairan pembayaran pelunasan sebesar 100% maka bendahara pengeluaran yaitu saksi GAUZI AHMAD SYAH mencairkan pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dimana setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp 309.450.234,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) lalu mentransfernya ke rekening milik Terdakwa ANDREAS PULU ;

Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang diketahui bahwa kualitas pekerjaan beton pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi spesifikasi dan perhitungan kuantitas / volume pekerjaan pada Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04%(dua

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhanam koma nol empat persen) atau senilai kurang lebih Rp 129.211.261,20 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur dengan menyerahkan Berita Acara Kemajuan Fisik 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur yang isinya tidak benar karena dalam kenyataannya pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) belum selesai/belum mencapai kemajuan fisik 100% sehingga belum layak untuk diserahterimakan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.II/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang salah satunya menentukan bahwa "Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah kepada Pihak Pertama dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" oleh karena itu perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan terdakwa dalam kedudukan terdakwa selaku Pihak Kedua/pelaksana pekerjaan pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur ;

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU selaku pelaksana pekerjaan proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang telah mencairkan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) yang dilaksanakan di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan antar lain :

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
- b. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres Nomor : 42 Tahun 2002 Jo PP Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan ;
 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga / pemerintah daerah.
 - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- d. Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/ataumelengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” dan pasal 95 ayat (4) yang menyebutkan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaansetelahseluruhhasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;
- e. Pasal 8 Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 005/SPK-TRANS/P21P-Dep.I/PDT/VI/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang proyek Pekerjaan Bantuan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa :

(2) Pembayaran pelunasan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi uang muka sebesar 30% dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp 496.203.000,- (-) Rp 148.860.900,- (=) Rp 347.342.100,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) setelah progres pekerjaan selesai 100% dengan melampirkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran Termin Pertama ;
2. Kwitansi ;
3. Faktur Pajak Pertambahan Nilai ;
4. Surat Setoran Pajak ;
5. Laporan Kemajuan/Progres Pekerjaan dari 0 s/d 100% yang diketahui/disetujui oleh Tim Pengendali Daerah ;
6. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% oleh Pihak Kedua dan Tim Pengendali Daerah ;
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ;
8. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100% (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDREAS PULU bersama-sama dengan saksi MUFTI INTY PRIYANTO yang telah melakukan pencairan pelunasan sebesar 100% (seratus persen) anggaran proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur padahal volume pekerjaan Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 yang layak dinilai sebagai prestasi kerja atau bobot hanya sebesar 26,04% (dua puluh enam koma nol empat persen) telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI sebesar kurang lebih Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut: anggaran pembangunan JTP sebesar Rp 496.203.000,- dikurangi volume pekerjaan sebesar Rp 129.211.261,20 sama dengan sebesar Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-02/LTK/Ft.1/09/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS PULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS PULU berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum terdakwa ANDREAS PULU dengan membayar *uang pengganti sebesar Rp 366.991.738,80* (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : HUBPARKOMINFO 550.3/446/PPK-JTP/2011 tanggal 5 April 2011 ;
- 2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo ;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV. Surya Prima Nomor : 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Nomor : 05/PMMP-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
- 6) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : Hubparkominfo 550.3/452/SPK/2011 tanggal 30 Juli 2011 ;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor : 02/CV.SP/XII/2011 tertanggal 2 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BP Hera, S.T. ;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli – November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;

- 9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- 11) 1 (satu) bundel *Back Up* Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- 12) 4(empat)lembar Surat Teguran atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya ;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 435335T/018/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta lampirannya ;
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan JTP Latonliwo-Kec. Tanjung Bunga-Kab. Flores Timur-Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV. Surya Prima ;
- 16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ;

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka MUFTI INTY PRIYANTO ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

---- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya;

---- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pleidoi*);

---- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

5. Memerintahkan Terdakwa ANDREAS PULU agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDREAS PULU dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Perencanaan Teknik Pembangunan Jembatan Perahu Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : HUBPARKOMINF 550.3/446/PPK-JTP/2011 tanggal 05 April 2011 ;
 - (2) 6 (enam) lembar fotokopi site plan proyek Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwu, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ;
 - (3) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penunjukan langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo ;
 - (4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan CV. Surya Prima Nomor : 005/SPK-TRANS/P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
 - (5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan (SPMMP) pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Nomor : 05/PMMP-TRANS / P2IP-Dep.II/PDT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 ;
 - (6) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Teknik, Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga Nomor : Hubparkominf 550.3/452/SPK/2011 tanggal 30 Juli 2011 ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor : 02/CV.SP/XII/2011 tertanggal 02 Desember 2011 yang dibuat oleh Andreas Pulu dan Antonius BP Hera, S.T. ;
- (8) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Hasil Supervisi bulan Juli – November 2011 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- (9) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- (10) 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (laporan minggu I s/d minggu VII laporan bulanan bulan I) Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- (11) 1 (satu) bundel Back Up Data Program Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Pekerjaan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2011 ;
- (12) 4 (empat) lembar surat teguran atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ;
- (13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 342832T/018/110 tanggal 04 Agustus 2011 beserta lampirannya ;--
- (14) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 435335T/018/110 tanggal 28 Desember 2011 beserta lampirannya ;--
- (15) 1 (satu) bendel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan JTP Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT (100%) yang dibuat oleh CV. Surya Prima ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16) 1 (satu) buah dokumen penawaran kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur lokasi Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 ;

Barang Bukti Nomor (1) s/d. Nomor (16) tersebut di atas, semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka MUFTI INTY PRIYANTO.

9. Menetapkan agar terhadap Terdakwa ANDREAS PULU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/Akta Pid.Sus/2015/PN.Kpg., tanggal 13 Januari 2015 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Januari 2015 ;----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 2 Februari 2015 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 dan 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 4 Februari 2015 Nomor : W26.U/502/HN.01.10/II/2015 dan 9 Februari 2015, Nomor : W26.U/501/HN.01.10/II/2015 ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Dermaga di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berupa proyek pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) di Desa Laton Liwo Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Andreas Pulu dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 366.991.738,80 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan delapan puluh sen) paling lama dalam waktu 1 bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan surat tuntutan ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 8 Januari 2015 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan masih terlalu ringan karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu sejak semula Terdakwa secara sengaja tidak memperhitungkan volume kerja dan volume waktu sehingga waktu yang tersedia tidak dapat dimaksimalkan yang berakibat pekerjaan tidak dapat dilaksanakan

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya yang berakibat merugikan keuangan negara, sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tingkat Banding perlu diperberat sebagaimana amar tersebut di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga memperbaiki terhadap redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 4. (empat) yang menyebutkan kata-kata ***dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan***, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu berlebihan karena tidak mempunyai dasar hukum sehingga oleh karenanya redaksi tersebut dihilangkan dan amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg tanggal 8 Januari 2015, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 8 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata “dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap” pada amar point 4 (empat), sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PULU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;--

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PULU oleh karena itu pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
5. Memerintahkan Terdakwa ANDREAS PULU agar tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ANDREAS PULU dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 87/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 8 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;
8. Menetapkan agar Terdakwa ANDREAS PULU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **Hari Selasa tanggal 10 Maret 2015** oleh **JOSEPH FRANSEN EBESON FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Januari 2015 Nomor : 05/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis tanggal 12 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

TTD

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

TTD

SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ABRAHAM PUNUF, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I A L I, S H.

195704241977031001.

Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Perkara Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG, Halaman - 43